

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Membangun rumah tangga merupakan harapan bagi setiap manusia, karena keluarga menjadi dasar terbentuknya peradaban manusia. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan sebagai bukti kebesaran-Nya. Kehadiran pasangan berperan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, yang mampu memenuhi kebutuhan akan ketenangan jiwa serta menumbuhkan rasa kasih sayang. Rasa cinta merupakan karunia istimewa dari Allah kepada setiap manusia, yaitu perasaan yang dianugerahkan kepada hamba-Nya sebagai bentuk rahmat yang sangat besar. Cinta tidak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, baik dalam hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, maupun dalam kecintaan terhadap bangsa dan negara. Semua bentuk cinta ini terwujud dalam pengorbanan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui

³ Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol 5 No 1 Hal. 59-60

sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki peranan penting dalam perkembangan manusia, karena melalui pernikahan, manusia dapat memiliki keturunan.⁴Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sah menurut hukum, sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera di dunia maupun di akhirat dengan memperoleh ridha Allah SWT.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melibatkan hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan memastikan kelangsungan hidup.⁵Proses ini memiliki makna sakral, di mana pria dan wanita bersatu untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, dengan harapan dapat membina kehidupan bersama dan memiliki keturunan.

⁴Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵*Ibid*,Pasal.

Putusnya hubungan perkawinan melalui perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang dinyatakan dengan talak oleh seorang suami terhadap istrinya, yang perkawinannya dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Proses ini dikenal sebagai cerai talak. Cerai talak tidak hanya dapat dilakukan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.⁶

Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa: (1) perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan pengadilan tidak berhasil menyatukan kedua pihak. (2) pelaksanaan perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat bahwa suami dan istri sudah tidak lagi mampu hidup rukun sebagai pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan mengedepankan prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dengan demikian, Perceraian hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan tertentu serta wajib melalui proses persidangan di pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia, bersifat kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

⁶Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal.89

⁷*Ibid*, hal 89.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan jumlah yang relatif tinggi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 3.535 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan 3.386 perkara di antaranya telah diputus oleh pengadilan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat sekitar 3.058 perkara perceraian yang diputus. Tingginya angka perceraian ini menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga masih menjadi fenomena yang cukup dominan di masyarakat Kabupaten Kediri. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Selodono juga dapat dilihat dari adanya warga penerima bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 275 KPM serta penerima BLT-DD bagi masyarakat terdampak ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi masyarakat menjadi faktor penting yang relevan dengan penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.⁸

Perjalanan dalam membangun rumah tangga sering kali tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Banyak pasangan menghadapi berbagai permasalahan yang dapat berujung pada perceraian, sehingga suami dan istri tidak dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga mereka.⁹ Anak dan orang tua memiliki hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan

⁸Danang, "Bukan Selingkuh, Ternyata Masalah Ini yang Bikin Ribuan Warga Kediri Cerai di 2025," <https://arahjatim.com/>, diakses pada 17 Januari 2026.

⁹Nadia Rizkiah Latupono, Barzah Latupono & Sabri Fataruba, "Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan", *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023, hal. 143

dalam konteks keluarga, yang menciptakan adanya hak dan kewajiban di antara mereka. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan ini adalah pemenuhan nafkah, yang mencakup pemberian dukungan materi dan emosional.

Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian yang diberikan suami kepada istri, tetapi juga merupakan tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kewajiban ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surat Ath-Thalaq ayat (7) dan Surat Al-Baqarah ayat (233). Hak dan kewajiban ini menjadi landasan penting dalam hubungan antara orang tua dan anak, yang berperan dalam menunjang kesejahteraan serta pertumbuhan anak secara optimal.¹⁰

Nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami kepada istrinya yang berbentuk materi, di mana istilah "nafaqah" merujuk pada aspek finansial. Nafkah ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam bentuk harta untuk memastikan kelangsungan hidup, mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, seorang anak berhak menerima nafkah atau biaya hidup, meskipun hubungan antara kedua orang tuanya telah berakhir. Hal ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan anak, terlepas dari status hubungan orang

¹⁰ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, hal. 157.

tua.¹¹ Semua aspek ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan serta perkembangan anak yang berjalan secara maksimal.

Kewajiban tersebut tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan nasab, tetapi juga karena anak belum memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri serta memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga masih bergantung pada pihak yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya. Jika ibu berkewajiban memelihara dan mengasuh anak di dalam rumah, maka ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak selama anak tersebut masih membutuhkan pemenuhan tersebut. Tanggung jawab yang dimiliki oleh ayah dan ibu menuntut keduanya untuk tetap menjaga komunikasi terkait pengasuhan dan pemeliharaan anak, meskipun telah terjadi perceraian, agar masing-masing pihak dapat mengetahui perkembangan anak secara berkelanjutan.¹²

Permasalahan mengenai nafkah untuk anak pasca perceraian sering kali menjadi isu yang muncul di masyarakat, karena dalam pelaksanaannya hak-hak anak terkadang terabaikan atau tidak terpenuhi secara optimal, meskipun ketentuan hukum telah mengatur hal tersebut secara jelas. Masih terdapat orang tua yang kurang menjalankan tanggung jawabnya, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan pendukung lainnya. Meskipun

¹¹RahmaPramudya Nawang Sari, dkk, "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume 14 Nomor 1, 2024, Hal 3

¹²Citra Nasir, Heriyanto, Christofer Sutanto, "Pertanggungjawaban ayah terhadap Anak setelah perceraian dalam hukum perdata", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 6 Nomor 3, 2023, hal 1204.

hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir, kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua dan tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pihak lain, seperti kakek-nenek, saudara, maupun keluarga lainnya. Kelalaian dalam pemberian nafkah kepada anak merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum agama maupun peraturan negara, rendahnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan kewajiban nafkah, serta terbatasnya pengetahuan pihak yang berhak menerima nafkah mengenai hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Akibatnya, masih terdapat anak yang tidak mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya.

Desa Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, dipilih sebagai lokasi studi kasus karena berdasarkan observasi awal terdapat beberapa kasus perceraian yang menyisakan persoalan dalam pemenuhan nafkah anak. Sebagian ayah belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya, baik disebabkan oleh faktor ekonomi maupun kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya, maupun karena telah membangun keluarga baru sehingga nafkah untuk anak dari perkawinan sebelumnya terabaikan. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan anak, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Walaupun telah ada sejumlah penelitian yang mengkaji kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah

anak di tingkat masyarakat desa dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* masih terbatas.

Pentingnya penelitian mengenai implementasi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Selodono, agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas yang terjadi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan dalam penelitian ini karena pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum, tetapi juga dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) anak. Melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana pelaksanaan nafkah anak mampu menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai tujuan syariat Islam.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Implementasi Kewajiban Ayah dalam Memberikan Nafkah Anak PascaPerceraian Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kondisi pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, serta

memahami keadaan yang melatarbelakangi praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan konteks penelitian masalah diatas, maka yang ingin dibahas dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Nafkah Anak Pascaperceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk memahami pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian ditinjau dari perspektif *maqāṣid Asy-Syarī'ah* di Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketentuan hukum Islam tentang nafkah anak diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta sejauh mana implementasi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak pascaperceraian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

b. Bagi lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan penyuluhan, pendampingan, dan sosialisasi terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam mengkaji persoalan pelaksanaan

kewajiban nafkah anak pasca-perceraian serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi akhir pada jenjang strata satu.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar perbandingan dalam mengembangkan kajian sejenis mengenai implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi tentang "Implementasi Kewajiban Ayah dalam Memberikan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di Desa Selodono Kec. Ringinrejo Kab. Kediri)" maka penulis berpendapat bahwa perlunya untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu ketentuan hukum ke dalam praktik nyata di masyarakat. Implementasi tidak hanya terbatas pada keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh pihak-pihak yang berkaitan.¹³ Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, implementasi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian dipahami sebagai sejauh mana ayah benar-benar

¹³Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 120

melaksanakan kewajibannya menurut hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari setelah perceraian terjadi.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu wujud tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang terhadap pihak lain, baik karena aturan hukum, norma agama, maupun etika sosial. Dalam konteks hukum Islam, kewajiban (*al-wajib*) adalah perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan, dan pelanggarannya akan dikenai sanksi atau dosa. Kewajiban tersebut mencakup aspek ibadah, sosial, dan keluarga, termasuk kewajiban seorang ayah untuk tetap memenuhi nafkah anak-anaknya walaupun perceraian telah terjadi.¹⁴ Jadi kewajiban seorang ayah tidak seharusnya terputus akibat perceraian, karena pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kelangsungan hidup anak.

3. Ayah

Ayah diposisikan sebagai pemimpin keluarga yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, baik pada keluarga broken home maupun keluarga yang harmonis. Peran ayah tetap dianggap signifikan bagi anak dan keluarga, meskipun pada sebagian kondisi tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.¹⁵ Hal ini

¹⁴ Mahsun, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Studi Kritik terhadap Problematika Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), hal. 137.

¹⁵ Nissa Aulia, Ridha Ardina Makata, Lilly Suzana binti Haji Shamsu, Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home), *Socio Politica*, Vol. 13, No. 2 (2023), hal 90

menunjukkan bahwa peran ayah tetap sangat dibutuhkan dalam keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak serta menjaga kesejahteraan keluarga meskipun telah terjadi perubahan dalam struktur keluarga.

4. Nafkah

Nafkah dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada suami terhadap istrinya, walaupun istri berada dalam kondisi mampu secara ekonomi, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak, kewajiban anak kepada orang tuanya, dan terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi kurang mampu.¹⁶ Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup pihak yang menjadi tanggungannya, terutama anak yang masih membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan.

5. Anak

Anak dapat dipahami sebagai seseorang yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan.¹⁷ Dari hubungan tersebut timbul hak bagi anak untuk memperoleh perlindungan, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup dari kedua orang tuanya, terutama ayah sebagai pihak yang berkewajiban dalam memenuhi nafkah.

¹⁶ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No 2 2015 hal.34

¹⁷ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), hal. 11

6. Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui mekanisme peradilan.¹⁸ Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak.

7. Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah tujuan atau maksud utama dari syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum, yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan umat manusia. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* juga menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu hukum atau praktik telah sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak manusia. Secara umum meliputi lima hal pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

¹⁸ Andri Syaiful Rahमान, Rima Alifa Sirri, Akibat Hukum Perceraian Dan Problematika Pasca Perceraian, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2024, hal. 149

¹⁹ Paryadi, "Maqasid Syariah: Defenisi dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal Cross-border*, Vol. 4 No. 2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hal. 201

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

BAB I, Pendahuluan, pada bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan teori dan konsep nafkah dalam hukum Islam, kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian, serta *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, data yang disajikan harus sama dengan hasil wawancara atau observasi lapangan sehingga menjadi bagian penelitian yang baik dan dapat dijadikan bahan pertimbangan.

Bab V Pembahasan, bab ini menguraikan keseluruhan hasil penelitian, pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam memberikan nafkah anak pascaperceraian, serta analisis berdasarkan teori dan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.